



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa upaya melestarikan dan mengembangkan budaya, adat, dan tradisi Melayu di Daerah merupakan bagian dari langkah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
- b. bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau disebutkan, bahwa dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat, serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat didirikan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

5. Perangkat. . .

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah Kota Batam yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Masyarakat adalah masyarakat Kota Batam.
9. Adat Istiadat Melayu Kepulauan Riau adalah seperangkat nilai, kaidah dan kebiasaan yang mulia yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat dalam Provinsi Kepulauan Riau yang mengatur perilaku hidup masyarakatnya.
10. Hukum Adat adalah Hukum Adat Melayu Kepulauan Riau.
11. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama hukum dan/atau ketentuan adat, nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
12. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya, ekonomi, sains dan teknologi yang sedang berlangsung.
13. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
14. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam selanjutnya disingkat LAM adalah organisasi LAM Kepulauan Riau di Kota Batam yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah, harta kekayaan dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu Kota Batam.

15. Kebudayaan. . .

15. Kebudayaan Melayu adalah hasil cipta, rasa, karsa dan hasil karya yang sesuai dengan karakter, identitas dan jati diri suku bangsa Melayu yang secara geografis menempati dan berada di wilayah Kota Batam.
16. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
17. Penabalan adalah proses, cara atau perbuatan mengumumkan, meresmikan, melantik serta penganugerahan Gelar Kehormatan Adat dan/atau Tanda Kehormatan Adat kepada seseorang yang memiliki jabatan tertentu, dianggap mulia dan berjasa, diiringi prosesi Adat seperti pemasangan Tanjak, Selempang, Keris, Tudung Manto, capal dan Pingat dengan tujuan untuk berbakti, menjaga marwah dan kehormatan adat.
18. Zuriyat Nong Isa adalah keturunan Raja Isa Ibni Raja Ali Marhum Pulau Bayan Yang Dipertuan Muda Riau V Ibni Daeng Kamboja Yang Dipertuan Muda Riau III Ibni Daeng Perani, yang membuka “Kampung Baru” yang kini dikenal dengan nama Nongsa (yang berasal dari nama timang-timangan Raja Isa – Nong Isa) dan memegang perintah atas Nongsa di Pulau Batam yang ditugaskan kerajaan Riau-Lingga pada tanggal 18 Desember 1829.
19. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penguatan LAM dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan:
 - a. meningkatkan peran LAM dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Melayu di Daerah;
 - b. mendukung dan mendorong partisipasi aktif LAM dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah;
 - c. mewujudkan. . .

- c. mewujudkan kelestarian budaya dalam upaya memperkaya khazanah kebudayaan Daerah guna menunjang kebudayaan nasional; dan
- d. memperkuat jati diri masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, sendi, tumpuan, dan tujuan;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. pembentukan, tempat kedudukan, dan kepengurusan;
- d. tugas, fungsi, hak, dan kewajiban;
- e. pemberdayaan dan pembinaan;
- f. hubungan kerja;
- g. hari jadi LAM;
- h. upacara adat, gelar adat, dan tanda kehormatan adat;
- i. hari budaya melayu;
- j. keprotokolan;
- k. kerja sama; dan
- l. pembiayaan.

BAB II

ASAS, SENDI, TUMPUAN, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

LAM berasaskan Pancasila dan bersumberkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Sendi

Pasal 5

LAM bersendikan adat, adat bersendikan syara', syara' bersendikan Al-Qur'an dan Hadist, syara' mengata adat memakai, sah kata syara' benar kata adat, bertelikai syara' dengan adat, tegakkan syara'.

Bagian Ketiga. . .

Bagian Ketiga
Tumpuan

Pasal 6

LAM bertumpu pada kepribadian bangsa dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Hukum Adat Melayu Kepulauan Riau.

Bagian Keempat
Tujuan

Pasal 7

LAM mempunyai tujuan:

- a. menggali, memelihara, membina, dan mengembangkan nilai adat dan kebudayaan Melayu sebagai usaha memperkaya dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu dan merupakan bagian khazanah kebudayaan nasional;
- b. mewujudkan kebudayaan Melayu yang maju dan sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa; dan
- c. membela hak untuk kepentingan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian budaya Daerah;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;
 - c. pembinaan Lembaga adat dan pelaku budaya;
 - d. pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya;
 - e. penguatan identitas budaya;
 - f. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - g. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - h. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
 - i. melakukan pengembangan objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di Daerah.

BAB IV
PEMBENTUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN,
DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 9

- (1) LAM tingkat Daerah dibentuk berdasarkan Musyawarah Daerah di tingkat Daerah setelah mendapat persetujuan dari LAM tingkat Provinsi.
- (2) LAM tingkat Kecamatan dibentuk berdasarkan Musyawarah Kecamatan di tingkat Kecamatan setelah mendapat persetujuan dari LAM tingkat Daerah.
- (3) LAM tingkat Kelurahan dibentuk berdasarkan Musyawarah Kelurahan di tingkat Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari LAM tingkat Kecamatan.
- (4) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib terdaftar di Daerah.
- (5) Ketentuan pendaftaran LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 10

- (1) LAM tingkat Daerah berkedudukan di Daerah dan merupakan lembaga adat tertinggi di Daerah.
- (2) LAM tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) LAM tingkat Kelurahan berkedudukan di wilayah Kelurahan bersangkutan.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 11

Kepengurusan LAM di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD/ART.

BAB V
TUGAS, FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) LAM sebagai payung negeri memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut:
 - a. membina, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat, seni, tradisi, bahasa, serta warisan budaya Melayu agar tetap hidup, berkembang, dan relevan dalam kehidupan masyarakat Daerah;
 - b. menjaga keberlangsungan norma dan hukum adat Melayu Daerah, dan menjadi mediator penyelesaian sengketa adat, pemberi pertimbangan terhadap pelanggaran norma dan hukum adat, serta pengawal penerapan nilai-nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang berkenaan dengan kebudayaan, dan sosial kemasyarakatan agar selaras dengan nilai adat dan budaya Melayu;
 - d. melindungi dan memayungi masyarakat khususnya masyarakat Melayu, termasuk mengadvokasi atas hak-hak adat, serta perlindungan terhadap eksistensinya dari berbagai bentuk marginalisasi;
 - e. menilai, memilah dan menyaring pengaruh budaya asing agar tidak bertentangan dengan adat dan budaya Melayu, norma kesusilaan, dan prinsip syara'; dan
 - f. memelihara jati diri masyarakat Melayu sebagai identitas kultural utama Daerah, sekaligus menjadi perekat sosial dalam masyarakat Daerah yang majemuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam AD/ART.
- (3) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pengurus LAM paling lama 1 (satu) tahun, sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Kedua. . .

Bagian Kedua
Hak

Pasal 13

LAM memiliki hak, sebagai berikut:

- a. ikut menjaga kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. dihormati oleh adat istiadat budaya lain yang berkembang di Daerah;
- c. menyusun aturan hukum adat berkaitan dengan adat dan budaya Melayu di Daerah;
- d. memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat adat berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat di Daerah;
- e. menganugerahkan dan mencabut gelar adat, serta tanda kehormatan adat;
- f. Penabalan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sudah dilantik oleh pemerintah dengan gelar kebesaran/kehormatan adat dan/atau tanda kebesaran/kehormatan adat;
- g. Penabalan penerima gelar adat dan/atau tanda kehormatan adat;
- h. dilibatkan dalam proses penyelesaian kampung tua;
- g. ikut serta menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal yang berkaitan dengan permasalahan budaya dan adat di Daerah diminta dan/atau tidak diminta; dan
- h. memberikan sanksi adat kepada pelanggar hukum adat yang diambil melalui musyawarah dan sidang adat.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 14

LAM memiliki kewajiban, sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan;
- b. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan objektif dengan Pemerintah Daerah.
- c. memayungi dan menghormati adat istiadat budaya lain yang berkembang di Daerah yang tidak bertentangan dengan budaya Melayu;

d. mengadakan. . .

- d. mengadakan riset, pengumpulan dan pengolahan bahan, serta data adat dan budaya Melayu yang terdapat di Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan;
- e. menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat dan kebudayaan Melayu Daerah dalam membentuk generasi penerus;
- f. memfasilitasi pendapat atau aspirasi masyarakat Melayu kepada pemerintah daerah;
- g. melakukan mediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar masyarakat di Daerah;
- h. meningkatkan peran aktif masyarakat Melayu dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat Melayu;
- i. mendorong kemajuan masyarakat Melayu menuju masyarakat Melayu yang sejahtera lahir dan batin; dan
- j. mewujudkan masyarakat Melayu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan LAM dilakukan melalui:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan manajemen organisasi;
 - b. penyediaan data dan informasi;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; dan/atau
 - f. penelitian dan pengembangan.

(3) Peningkatan. . .

- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan kepada pengurus dan anggota LAM.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 16

Pembinaan LAM dilakukan melalui:

- a. perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan LAM; dan
- b. pembinaan terhadap sumber daya manusia, lembaga budaya Melayu, dan pranata adat.

Pasal 17

Ketentuan teknis mengenai pemberdayaan dan pembinaan LAM dapat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

LAM bersifat otonom dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Hubungan LAM dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan strategis.
- (2) Hubungan LAM dengan Zuriyat Nong Isa bersifat kemitraan, koordinatif, dan konsultatif.
- (3) Hubungan antara LAM dengan lembaga adat dan paguyuban kedaerahan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.

Bagian Kedua
Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Pasal 20

Kemitraan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam hal perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi Pemajuan Kebudayaan Melayu, dan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan terutama yang berdampak pada pelestarian adat, sejarah, dan budaya Melayu.

Pasal 21. . .

Pasal 21

- (1) Setiap program/kegiatan pembangunan Daerah yang berpotensi berdampak pada:
 - a. situs adat; dan/atau
 - b. struktur sosial masyarakat adat wajib melalui mekanisme konsultasi adat.
- (2) Konsultasi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyampaian rencana program/kegiatan secara transparan; dan
 - b. musyawarah adat yang difasilitasi Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Dalam hal LAM melaksanakan program Pemajuan Kebudayaan Melayu dengan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk menjadi bahan evaluasi.

Bagian Ketiga Hubungan dengan Zuriyat Nong Isa

Pasal 23

- (1) LAM menjalin hubungan kemitraan, koordinatif, dan konsultatif dengan Zuriyat Nong Isa dalam hal:
 - a. pelestarian sejarah dan situs warisan;
 - b. penetapan nilai dan simbol adat yang bersumber dari sejarah kesultanan dan kepemimpinan tradisional; dan
 - c. kegiatan adat besar dan peringatan sejarah Daerah.
- (2) Hubungan kemitraan, koordinatif, dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. penghormatan terhadap garis keturunan historis;
 - b. persatuan masyarakat Melayu Daerah; dan
 - c. kepentingan umum.

Pasal 24

Dalam hal terdapat perbedaan pandangan terkait sejarah atau legitimasi adat, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang difasilitasi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Hubungan dengan Lembaga Adat dan
Paguyuban Kedaerahan

Pasal 25

- (1) LAM sebagai payung Negeri untuk semua lembaga adat, paguyuban kedaerahan, dan ormas berbasis budaya lainnya yang berada di Daerah.
- (2) LAM menjalin hubungan koordinatif dan kolaboratif dengan:
 - a. Lembaga adat lainnya;
 - b. Paguyuban kedaerahan; dan
 - c. Ormas berbasis budaya.
- (3) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip:
 - a. saling menghormati identitas budaya;
 - b. persatuan dalam keberagaman; dan
 - c. harmoni sosial dan integrasi kebangsaan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan hubungan dan kontribusi pembangunan dan kemajuan Daerah antara LAM dengan Lembaga Adat dan Paguyuban Kedaerahan dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Adat dan Paguyuban Kedaerahan.
- (2) Forum Komunikasi Lembaga Adat dan Paguyuban Kedaerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh LAM.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Adat dan Paguyuban Kedaerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan tentang pembentukan, tugas, dan wewenang Forum Komunikasi Lembaga Adat dan Paguyuban Kedaerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
HARI JADI LAM

Pasal 27

- (1) Hari Jadi LAM ditetapkan setiap tanggal 10 September.

(2) Untuk

- (2) Untuk merayakan Hari Jadi LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan serangkaian kegiatan budaya, salah satunya Festival Budaya Nusantara.

BAB IX
UPACARA ADAT, GELAR ADAT, DAN
TANDA KEHORMATAN ADAT

Bagian Kesatu
Upacara Adat

Pasal 28

Ketentuan mengenai upacara adat diatur lebih lanjut dalam peraturan LAM.

Bagian Kedua
Gelar Adat

Pasal 29

- (1) Gelar Adat berupa nama/sebutan gelar adat sesuai dengan peringkatnya yang diberikan kepada tokoh secara perseorangan oleh LAM.
- (2) Gelar Adat diberikan dalam bentuk siji/sertifikat/piagam.

Paragraf 1
Nama/Sebutan Gelar Adat

Pasal 30

- (1) Nama/Sebutan Gelar Adat sesuai peringkatnya terdiri dari:
 - a. Dato' Wira;
 - b. Dato' Setia; dan
 - c. Dato'.
- (2) Nama/Sebutan Gelar Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapat/diberikan Gelar Adat tambahan sesuai dengan bidang atau jasanya berdasarkan keputusan LAM.

Paragraf 2
Jenis Gelar

Pasal 31

Jenis Gelar Adat terdiri dari:

- a. Gelar Adat berdasarkan jabatan; dan
- b. Gelar Adat berdasarkan jasa-jasa.

Pasal 32. . .

Pasal 32

Gelar Adat berdasarkan jabatan dapat diberikan kepada:

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Pengurus LAM;
- d. Pejabat-pejabat negara lainnya di Daerah; dan
- e. Jabatan-jabatan lain yang ditetapkan oleh LAM.

Pasal 33

- (1) Gelar Adat berdasarkan jasa-jasa, diberikan kepada tokoh secara perseorangan yang telah berjasa luar biasa dalam mengangkat harkat dan marwah masyarakat dan/atau Daerah.
- (2) Jasa-jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bidang:
 - a. agama;
 - b. pendidikan;
 - c. kebudayaan;
 - d. perekonomian;
 - e. ketertiban dan keamanan;
 - f. kesehatan;
 - g. hukum dan keadilan;
 - h. kelautan;
 - i. lingkungan;
 - j. pemerintahan; dan
 - k. bidang-bidang lain yang ditetapkan oleh LAM.

Bagian Ketiga Tanda Kehormatan Adat

Pasal 34

- (1) Tanda kehormatan adat adalah berupa Pingat, selempang, dan/atau tanda lainnya.
- (2) Jenis dan bentuk Pingat, selempang, dan/atau tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan LAM.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pemberian Gelar Adat dan Tanda Kehormatan Adat diatur lebih lanjut dalam peraturan LAM.

BAB X
HARI BUDAYA MELAYU

Pasal 36

- (1) Untuk mewujudkan jati diri masyarakat Daerah, LAM menetapkan hari Jumat sebagai Hari Budaya Melayu Kepulauan Riau Kota Batam.
- (2) Setiap Jumat, Aparatur Sipil Negara, Legislatif, Yudikatif, Instansi vertikal, BUMN/BUMD, Swasta dan Lembaga Pendidikan di Daerah wajib memakai pakaian Melayu dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.

BAB XI
KEPROTOKOLAN

Pasal 37

- (1) Keprotokolan LAM dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. penghormatan terhadap kedudukan lembaga adat;
 - b. keselarasan antara adat istiadat Melayu dan ketentuan keprotokolan negara; dan
 - c. ketertiban, kepantasan, dan kesopanan dalam kegiatan resmi.
- (2) Pelaksanaan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan.

Pasal 38

- (1) Dalam kegiatan resmi pemerintah daerah yang berkaitan dengan adat dan budaya Melayu, pimpinan LAM memperoleh kedudukan protokoler yang layak dan terhormat.
- (2) Kedudukan protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hubungan kelembagaan antara Pemerintah Daerah dan LAM serta memperhatikan norma adat Melayu.

Pasal 39

- (1) Pengaturan tata tempat dalam kegiatan resmi yang melibatkan LAM dilaksanakan dengan memperhatikan urutan kedudukan sebagai berikut:
 - a. pejabat negara;
 - b. pimpinan Pemerintah Daerah;
 - c. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

d.Ketua. . .

- d. ketua LAM; dan
 - e. tokoh adat, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.
- (2) Pengaturan tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan keprotokolan negara dan adat istiadat Melayu.

Pasal 40

- (1) Tata upacara dalam kegiatan resmi LAM diselenggarakan dengan memperhatikan:
- a. adat istiadat Melayu;
 - b. tata upacara keprotokolan pemerintahan; dan
 - c. nilai kehormatan terhadap tamu dan peserta acara.
- (2) Dalam kegiatan resmi yang diselenggarakan bersama Pemerintah Daerah, tata upacara dilaksanakan melalui koordinasi antara LAM dan perangkat daerah yang membidangi keprotokolan.

Pasal 41

- (1) Tata penghormatan dalam kegiatan resmi diberikan kepada:
- a. pejabat negara;
 - b. pimpinan Pemerintah Daerah;
 - c. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - d. ketua LAM; dan
 - e. tokoh adat, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.
- (2) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penyambutan adat Melayu;
 - b. penggunaan simbol dan atribut adat; dan/atau
 - c. prosesi adat sesuai dengan tradisi Melayu.
- (3) Pelaksanaan tata penghormatan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan keprotokolan dalam kegiatan resmi LAM berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin keselarasan antara tata keprotokolan pemerintahan dan tata adat Melayu.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 43

- (1) LAM dapat menjalin kerja sama dalam bidang adat istiadat, sosial, dan kebudayaan dengan lembaga adat baik regional, nasional, maupun internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Sumber pendanaan LAM terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan LAM yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Agar . . .

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 Mei 2026

WALI KOTA BATAM,

ttd

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

ttd

FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU:2,6/2026

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Batam



JOKO SATRIO SASONGKO, S.H., M.H.
Pembina/IVa
NIP. 19830102 200903 1 001

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM

I. UMUM

Sejarah telah membuktikan bahwa keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunannya sangat ditentukan oleh budaya itu sendiri. Rumusan ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan pakar sosiologi dunia, bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam pemberian bantuannya menekankan bahwa pembangunan suatu bangsa haruslah berdasarkan atas budaya bangsa itu sendiri.

Kekayaan adat resam melayu yang bersendi syara' dan nilai-nilai luhur budaya dan norma-norma sosial masyarakatnya, menjadikan adat memegang peranan penting serta kedudukan terhormat dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adat bukan saja membentuk kepribadian yang beradat akan tetapi lebih dari itu mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.

“Tak ada kusut yang tak terselesaikan, tak ada keruh yang tak terjernihkan” demikian pepatah adat. Hal ini terlihat dari perilaku Masyarakat adat dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dimana “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sakit jenguk menjenguk, senang jelang menjelang”, sehingga tercipta iklim dan semangat gotong royong, saling membantu senasib sepenanggungan, seair semalu, yang pada gilirannya mengokohkan persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggung jawab yang tinggi atas semua yang dimiliki Masyarakat adat.

Melalui adat dikembangkan pula sifat-sifat terpuji yakni insan-insan yang bertaqwa, berkepribadian, berwawasan luas, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi, profesional serta bertanggung jawab. Insan-insan inilah dalam ungkapan digambarkan “hidup beradat membawa tuah, kecil menjadi tuah rumah, besar menjadi tuah negeri, cerdik menjadi penyambung lidah, berani menjadi pelapis, pandai tempat bertanya, alimnya tempat bertuah, mudanya menjadi contoh, tuanya menjadi teladan, budinya menjadi ikutan, bahasanya menjadi pegangan.”

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, LAM Kepulauan Riau Kota Batam bertanggung jawab dan wajib berperan aktif dalam pembangunan bangsa ini dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang efektif dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya ketahanan nasional.

Selanjutnya, dalam rumusan konsideran menimbang “huruf a” Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dinyatakan bahwa “adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan Masyarakat serta dapat dan mampu menggerakkan partisipasi Masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan”, rumusan ini menegaskan keberadaan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sebagai lembaga infrastruktur politik (unsur penunjang kehidupan politik di Masyarakat) yang menjalankan peran dan fungsinya dalam sistem politik yang demokratis, dimana LAM Kepulauan Riau Kota Batam dan Pemerintah Daerah Kota Batam saling berinteraksi antara satu dengan yang lain.

LAM Kepulauan Riau Kota Batam sebagai salah satu unsur infrastruktur politik memiliki peran dalam memberikan masukan (input) yang berupa dukungan (support) maupun tuntutan (*demand*) pada Pemerintah Daerah Kota Batam, khususnya dalam rangka pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan masyarakat Kota Batam. Sebaliknya, Pemerintah Daerah Kota Batam akan mengolah berbagai aspirasi tersebut untuk menjadi suatu keputusan politik yang memiliki nilai-nilai sosiologis dan diberlakukan di lingkungan Masyarakat, sekaligus keputusan politik tersebut oleh Infrastruktur Politik dijadikan sebagai umpan balik yang dijadikan sebagai bahan untuk dikaji ulang dan diperbaiki. Apakah perlu memperoleh pembenahan ataukah bisa tetap dipergunakan untuk menunjang tertib sosial. Dengan demikian, hubungan atau interaksi kedua struktur politik di Daerah (LAM Kepulauan Riau Kota Batam dan Pemerintah Daerah Kota Batam) tersebut pada hakikatnya merupakan manifestasi sistem pemerintahan yang demokratis yang lebih mengedepankan asas partisipasi publik.

Dengan kedudukan, peran, fungsi dan tugas LAM Kepulauan Riau Kota Batam di Daerah, maka Pemerintah Daerah melalui peraturan daerah ini dimaksudkan akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penguatan Lembaga Adat Melayu dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu di Daerah. Disamping itu, Peraturan Daerah ini bagi LAM Kepulauan Riau Kota Batam bertujuan untuk: a. meningkatkan peran Lembaga Adat Melayu dalam pelestarian nilai budaya di Daerah; b. mendukung dan mendorong partisipasi aktif Lembaga Adat Melayu dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintah di Daerah; c. mewujudkan kelestarian budaya dalam budaya memperkaya khazanah kebudayaan Daerah guna menunjang kebudayaan nasional; d. sebagai upaya memperkuat dan melestarikan nilai budaya Melayu di Daerah; e. memperkokoh jati diri individu dan Masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan; dan f. sebagai tindak lanjut dalam mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Melayu di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ungkapan “Adat bersendikan Syara’, Syara’ bersendikan Al-Qur’an dan Hadits” merupakan falsafah hidup yang sangat kuat dalam tradisi Melayu. Ia bukan sekadar slogan budaya, tetapi prinsip dasar dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, beradab, dan berlandaskan nilai Ilahiah.

Yang dimaksud Adat bersendikan Syara’ adalah segala adat istiadat atau norma sosial yang berlaku dalam masyarakat harus berlandaskan pada ajaran agama (syariat Islam). Adat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran yang diajarkan Islam. Budaya harus selaras dengan moralitas agama.

Yang dimaksud Syara’ bersendikan Al-Qur’an dan Hadist adalah ini menegaskan bahwa sumber utama syariat Islam adalah Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Jadi adat merujuk kepada syara’, maka pada akhirnya seluruh tata kehidupan bermuara pada wahyu dan sunnah sebagai pedoman tertinggi.

Yang dimaksud Syara’ mengata, Adat memakai adalah syariat (ajaran agama) memberikan prinsip dan ketentuan dasar, sementara adat menerjemahkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Yang dimaksud sah kata Syara,’ benar kata Adat adalah apa yang ditetapkan oleh syara’ adalah kebenaran mutlak, dan adat yang mengikuti syara’ juga menjadi benar. Adat memperoleh legitimasi kebenarannya dari kesesuaiannya dengan syariat.

Yang dimaksud bertelikai Syara’ dengan Adat, tegakkan Syara’ adalah jika terjadi pertentangan antara adat dan syariat, maka syariat harus diutamakan dan ditegakkan. Artinya, tidak semua adat otomatis benar. Jika ada adat yang menyimpang dari nilai agama, misalnya mengandung kemusyrikan, ketidakadilan, atau kemudharatan, maka adat tersebut harus ditinggalkan atau diperbaiki.

Falsafah ini berfungsi sebagai filter budaya. Artinya, setiap perubahan sosial, pengaruh luar, atau kebiasaan baru akan disaring terlebih dahulu, apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Jika sesuai, ia dapat diterima dan menjadi bagian dari adat. Jika bertentangan, maka ditolak. Dalam konteks ini, adat bukan sesuatu yang kaku, tetapi dinamis, selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Istilah “Payung Negeri” yang dilekatkan pada Lembaga Adat Melayu (LAM) bukan sekadar simbol kultural, melainkan mengandung makna filosofis, sosial, dan strategis yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Melayu.

Dalam tradisi Melayu, payung melambangkan perlindungan, pengayoman, dan kewibawaan. Maka, ketika LAM disebut sebagai “Payung Negeri”, itu berarti lembaga ini berfungsi sebagai pelindung masyarakat: menjaga nilai, norma, dan harmoni sosial agar tetap berada dalam koridor adat dan agama. LAM hadir bukan hanya untuk melestarikan tradisi, tetapi juga memayungi masyarakat dari konflik, penyimpangan nilai, dan erosi budaya.

Sebagai “Payung Negeri”, LAM berperan menjaga jati diri (identitas) dan marwah (kehormatan) masyarakat Melayu. Dalam dunia yang terus berubah, identitas budaya rentan terkikis oleh arus globalisasi. Disinilah LAM menjadi banteng nilai: memastikan bahwa adat tetap hidup, bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi pedoman dalam sikap, perilaku, dan tata kehidupan.

Makna “Payung Negeri” juga mencerminkan posisi LAM sebagai mitra strategis pemerintah daerah. LAM tidak berdiri di luar sistem, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga berakar pada nilai dan kearifan lokal.

Makna LAM sebagai “Payung Negeri” pada dasarnya adalah gambaran tentang kepemimpinan moral dan kultural. Ia melindungi, membimbing, dan menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan kehidupan modern. Di tengah perubahan zaman yang cepat, peran ini justru semakin penting. Sebab, tanpa “payung” yang kokoh, masyarakat mudah tercerabut dari akar budayanya. LAM dengan segala nilai dan kearifannya, bukan hanya penjaga masa lalu, tetapi juga penuntun masa depan agar tetap beradab, beridentitas, dan bermartabat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Payung Negeri” adalah pengayom, pengarah, dan pemersatu berbagai identitas kultural, lembaga adat dan paguyuban kedaerahan yang hidup dan berkembang di Daerah. Di tengah keberagaman, LAM hadir sebagai penjaga harmoni, bukan untuk menyeragamkan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap kelompok dapat hidup rukun dalam bingkai nilai bersama. Nilai itu berakar pada falsafah Melayu yang menjunjung tinggi adab, musyawarah, dan keseimbangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 140